



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 10/DPMPTSP/IPLP/VI/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH**

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari Kepala TK ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH Nomor : 015/TKIT/CKK/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301//DISDIKBUD/2020, tanggal 30 Desember 2019.
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 51/SPPL/TL-DLH/II/2020, tanggal 13 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Raudhatul Jannah Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

KEDUA

- : Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Raudhatul Jannah melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 24 Juni 2020

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMPTSP,





Jl.Melati IV Galung Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kab.Sulawesi Selatan 91711

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Enrekang
Nomor :D.73/QR/YPWIE/XI/1437/VIII/2016

Tentang
**PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH
KEL. LAKAWAN, KEC. ANGGERAJA, KAB. ENREKANG**

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Enrekang setelah :

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka merespon bertambahnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan pengetahuan umum dan wawasan keislaman, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam di wilayah kec. Anggeraja
2. Bahwa untuk pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Dalil-dalil Syar'iyah tentang urgensi Jama'ah dan Tanzhim.
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Enrekang
5. Program kerja Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Enrekang Tahun 2016-2017

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPWIE bersama dengan Pengurus DPC Anggeraja, beserta Lurah Lakawan pada tanggal 14 Agustus 2016 Di Cakke.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mendirikan TK Islam dengan nama **TK ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH**, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Cakke, Kec Anggeraja, Kab. Enrekang.
Kedua : Operasionalisasi TK Islam Terpadu Raudhatul Jannah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Tanggal : 12 Dzulqaaidah 1437 H
15 Agustus 2016 M

Pengurus,
Yayasan Pendidikan Wahdah
Islamiyah
Enrekang

Syahrif Paingin, S.Pd.I, M.Pd
Ketua

Tembusan:
1. Pembina YPWI Enrekang
2. Pengawas YPWI Enrekang
3. Ketua DPD Wahdah Islamiyah Enrekang
4. Ketua Dept. Pendidikan WI Enrekang
5. Pertinggal